



BULLETIN OF LAW RESEARCH

Vol. 1, No. 1, June 2024

Index by :





EDITORIAL TEAM

JUNE 2024, VOLUME 1 NO 1

Editor in Chief (Ketua Penyunting)

Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, MP.

Managing Editor (Penyunting Pelaksana)

Siti Nurbaiti, S.KM., M.Kes.

Editorial Board (Dewan Redaksi)

Dessi Juwita, S.ST., M.Keb.

Riska Reviana, S.Tr.Keb., M.Keb.

Rizki Hallifah Ashari, S.ST., M.Kes.

Pratiwi Cahya Wardhani, S.ST., M.K.M.

Ns. Merri Silaban, S.Kep., M.Kep.

Reviewers (Mitra Bestari)

Hari Sutra Disemadi, S.H., M.H.

Dr. dr. Trini Handayani, SH., MH., M.Pd.

Dr. Anita Kamilah, SH.,MH.

Hj. Mia Amalia,SH., MH.

Dr. Ridwan Roy Tutupoho, S.E., S.H., M.Si.

Address (Alamat Redaksi)

Universitas Bhakti Asih Tangerang

Jl. Raden Fatah No.62

Kota Tangerang

lppm@univbhaktiasih.ac.id



CONTENTS (DAFTAR ISI)

1. **Analisis Ratio Decidendi Hakim terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Jaksa Pinangki Sirna Malasari Ditinjau dari Perspektif Keadilan Gender** 1 - 12
(Ramlin Ahmad)
2. **Analisis Yuridis Conviction Rationee Hakim Dihubungkan Circumstantial Evidence melalui KUHP: Dikaji melalui Putusan Nomor: 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST** 13 - 18
(Irsyad Zamhier Tuahuns)
3. **Kepastian Hukum Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak atas Tanah Garapan di Notaris Kota Depok** 19 - 26
(Veronica Vennacia Ompu Mona)
4. **Pembatasan Hak Kebebasan Berpendapat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Kasus Pencemaran Nama Baik Kejaksaan Tapanuli Selatan)** 27 - 33
(Ahmad Fauzi)
5. **Implikasi Hukum Pandemi COVID-19 terhadap Kebijakan Kesehatan Publik di Indonesia** 34 - 38
(Purnama Sidiq)



ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI JAKSA PINANGKI SIRNA MALASARI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER

RAMLIN AHMAD

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang,
Jl. Raden Fatah No.62, Kota Tangerang, Banten, Indonesia.
Email Korespondensi: ramlinahmad159@gmail.com

Sari - Kasus yang menjerat jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H., yaitu kasus tindak pidana korupsi berupa suap, pemufakatan jahat dan pencucian uang. Jaksa Pinangki Sirna Malasari mengungkap awal mula pertemuannya dengan terpidana korupsi hak tagih (*cessie*) Bank Bali, Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia akhir tahun lalu. Kronologi itu disampaikan kuasa hukum Pinangki, Aldres Napitupulu saat membacakan eksepsi atau nota keberatan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dimana hukumannya dipangkas dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Sementara itu dalam kasus yang sama, eks anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh yang mulanya divonis 4,5 tahun penjara dalam dugaan penerimaan suap anggaran proyek perguruan tinggi nasional dan kementerian pemuda dan olahraga justru diperberat saat kasasi. Mahkamah Agung memperberat hukuman Angelina Sondakh menjadi 12 tahun penjara dan hukuman denda Rp.500 juta. Kalaupun bukan kasus Korupsi, ada kasus Baiq Nuril namun tidak mendapat keringanan sebagaimana Jaksa Pinangki. Baiq Nuril tetap dihukum dengan enam bulan penjara dan denda Rp. 500 juta setelah dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam kasus penyebaran informasi percakapan mesum kepala sekolah tempat ia pernah bekerja. Dalam upaya Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung tetap menolak sehingga putusan PK memperkuat putusan-putusan sebelumnya. Bahkan, tak jarang hal-hal yang sama sekali tidak terkait dengan perbuatan hukum, pelaku menjadi pertimbangan. Namun, biasanya itu tidak dalam mengenali peran gender, sebab cukup banyak dipenjara perempuan yang membawa bayinya sambil menyusui. Justru karena Pinangki merupakan seorang Jaksa seharusnya hukuman yang dijatuhkan hendaknya jauh lebih berat bukan malah dikurangi.

Kata kunci : Ratio Decidendi, Pidana Korupsi, Keadilan Gender

Abstract - The case that ensnared prosecutor Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H., namely a criminal case of corruption in the form of bribery, conspiracy and money laundering. Attorney Pinangki Sirna Malasari revealed the beginning of his meeting with the Bank Bali *cessie* corruption convict, Djoko Tjandra in Kuala Lumpur, Malaysia at the end of last year. This chronology was conveyed by Pinangki's attorney, Aldres Napitupulu when reading the exception or memorandum of agreement at the Jakarta Corruption Crime Court. Where the sentence was reduced from 10 years to 4 years in prison. Meanwhile, in the same case, former member of the Indonesian House of Representatives from the Democratic Party Fraction, Angelina Sondakh, who was initially sentenced to 4.5 years in prison for allegedly receiving bribes from the national university and youth and sports ministry project budget, was actually sentenced to a more serious sentence during the cassation. The Supreme Court increased Angelina Sondakh's sentence to 12 years in prison and a fine of IDR 500 million. Even if it is not a corruption case, there is the Baiq Nuril case but it does not receive relief like Prosecutor Pinangki. Baiq Nuril was still sentenced to six months in prison and a fine of Rp. 500 million after being charged under the Information and Electronic Transactions (ITE) Law in the case of spreading dirty conversations from the head of the information school where he once worked. In the attempt for a Judicial Review (PK) the Supreme Court still refused so that the PK decision strengthened the previous decisions. Moreover, it is not uncommon for perpetrators to take into consideration matters that are completely unrelated to legal actions. However, this usually does not recognize gender roles, because quite a lot of imprisoned women carry their babies while breastfeeding. In fact, because Pinangki is a prosecutor, the sentence imposed should be much heavier, not reduced.

Keywords: Decidendi Ratio, Corruption Crime, Gender Justice



1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya negara Indonesia adalah merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, hal tersebut dapat dengan jelas terlihat di dalam amanat Pancasila dan juga di dalam amanat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 dinyatakan dengan tegas bahwa: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Perlindungan hukum terhadap segenap bangsa Indonesia melalui perangkat hukum merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, karena tidak ada artinya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia jika masih ada ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang disebabkan penegakan hukum yang tidak diladasi oleh perangkat hukum yang tidak berontesai pada nilai keadilan.

Keberadaan hukum ditengah masyarakat, sebenarnya tidak dapat tidak dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu pembuatan hukum harusnya mampu mengeleminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi di masyarakat.¹

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" hal ini berarti bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar tahun 1945, bukan berdasarkan kekuasaan belaka, melainkan menjunjung tinggi Hak Asasi manusia dan segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu maka pelaksanaan dan penunaian hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga Negara dalam rangka memberikan rasa keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh masyarakat, pemerintah, lembaga negara, dan lembaga masyarakat baik pusat maupun daerah.

Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum. Suatu vonis atau putusan pengadilan harus sesuai dengan hukum karena hakim harus mengadili berdasarkan hukum. Putusan juga harus mengandung keadilan, objektif dan tidak memihak. Karena putusan yang ideal adalah putusan yang memberikan rasa keadilan, rasa manfaat dan kepastian hukum secara proposional dan merata. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dimana Hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain.

¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), Hlm.72

Seorang hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di pengadilan (*within the exercise of the judicial function*). Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks Undang-Undang kedalam peristiwa yang kongkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang kongkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya.

Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 menyebut “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Itu artinya dalam kehidupan masyarakat masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.²

Untuk membenarkan benar atau tidaknya suatu perbuatan yang didakwakan kepada seseorang dan untuk mengetahui kebenaran materil yang akan meyakinkan hakim bahwa seorang tersebut benar melakukan perbuatan yang didakwakan dinyatakan bersalah dalam hal ini pengadilan mengadakan proses pemeriksaan yang dikenal sebagai pembuktian. Pasal 184 ayat (1) KITAB Undang-Undang hukum acara pidana telah mengatur mengenai alat-alat bukti yang diakui secara sah didalam persidangan, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Kitab Undang-Undang hukum acara Pidana memang tidak menyebut secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti namun dalam Pasal 39 ayat (1) mengenai apa-apa yang dapat disita seperti : Benda atau tagihan terdakwa yang diduga dipeoleh dari tindak pidana, benda yang telah di gunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang digunakan untuk menghala-halangi peyidikan tindak pidana, atau benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Agar proses pembuktian berjalan dengan lancar dan menghasilkan fakta yang tepat, majelis hakim dan jaksa akan menghadirkan alat bukti yang berhubungan dan diperlukan dalam suatu tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya. Semua barang bukti tersebut akan diperlihatkan oleh hakim kepada terdakwa untuk memastikan apakah terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan bila diperlukan barang bukti tersebut akan diperlihatkan pula kepada saksi, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tujuan diperlihatkan barang bukti tersebut untuk mengantisipasi supaya barang bukti yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara terdakwa tidak dijadikan bukti, disamping kemungkinan tertukarnya barang bukti tersebut, sehingga jangan sampai barang yang dijadikan barang bukti tidak dikenal oleh terdakwa atau saksi.

² Muhammad Yasin, “Masalah Independensi Hakim dan rasa keadilan masyarakat”, diakses dari <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3026/masala-independensi-hakim-dan-rasa-keadilan-masyarakat/>

Gagasan *welfare state* tersebut mampu terwujud dalam konsep negara hukum Indonesia, dimana setiap aspek kehidupan diatur oleh hukum guna mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan tujuan dan menjadi cita-cita luhur bangsa Indonesia, hal ini telah termaktub dalam Sila ke-5 yang terkandung dalam Pancasila.

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.³ Sebagai salah satu jenis kejahatan korupsi memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan jenis kejahatan yang lain. Salah satu karakteristik tindak pidana korupsi adalah bahwa korupsi tergolong tindak pidana yang selalu berkorelasi dengan uang dan kekuasaan. Pelaku tindak pidana korupsi biasanya memiliki kekuasaan baik itu politik, ekonomi, birokrasi, hukum maupun kekuasaan yang lain, karena memiliki kekuasaan tersebut maka pelaku tindak pidana korupsi termasuk orang-orang yang dikenal oleh publik atau *Politically Exposed Person* (PEP).⁴

Jadi diantara banyaknya delik dalam Tindak Pidana Korupsi, salah satu tindakan yang paling banyak dilakukan oleh Sebagian besar koruptor adalah Tindak Pidana Suap. Tindak pidana suap menjadi salah satu tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh pejabat negara. Salah satu kasus suap yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2019 adalah terkait kasus penyuapan Lasito selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang dilakukan oleh Bupati Nonaktif Jepara, Ahmad Marzuqi. Terdakwa dijatuhi hukuman 3 tahun dan denda sebesar Rp 400 juta. Sedangkan Lasito dalam berkas perkara lainnya dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan vonis 4 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah. Tindakan suap ini dilakukan untuk mempengaruhi putusan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Ahmad Marzuqi.⁵

Aparat penegak hukum berperan penting dalam tegaknya hukum di suatu negara khususnya Indonesia, karena aparat penegak hukum yang bertanggung jawab akan tegaknya hukum di Indonesia. Maka dari itu aparat penegak hukum harus memiliki sifat integritas serta tanggung jawab yang tinggi, termasuk jaksa yang pada tugas utamanya melakukan penuntutan dalam proses pengadilan. Dalam hubungannya dengan penegakan hukum, Jaksa merupakan salah satu komponen penegakan hukum yang memiliki fungsi penuntutan, selain itu jaksa merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah dari upaya penegakan hukum yang seadil adilnya sesuai dengan tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan, serta keadilan. Maka sudah selayaknya kejaksaan menjadi lembaga yang memiliki integritas tinggi terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Namun, penulis disini menemukan fenomena beberapa oknum jaksa yang justru melakukan tindak pidana korupsi yang sangat merugikan baik secara moral maupun materiil dimana

³ Departemen Hukum dan HAM RI. *Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008), hlm. 1.

⁴ *Ibid*, Hlm.9

⁵ Antara, "Penyuapan Hakim Lasito Divonis 3 Tahun Penjara" <https://nasional.tempo.co/read/1243257/penyuapan-Hakim-lasito-divonis-3-tahun-penjara/full&view=ok> diakses 1 November 2021.

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang seharusnya menjadi tameng sekaligus tombak pemberantasan korupsi di Indonesia tercederai karena adanya tindak pidana korupsi yang menyangkut jaksa, selain itu kerugian materil yang pasti diterima oleh negara serta masyarakat.

Beberapa kasus suap yang dialami oleh aparat penegak hukum diantaranya :

1. Kasus Korupsi Jaksa Yogyakarta Dalam Pemenangan Lelang,
2. Kasus Korupsi Jaksa Dalam Kasus Pidana Tidak Memenuhi SNI,
3. Kasus Korupsi Jaksa dalam kasus Penyalahgunaan Anggaran Pengelolaan Dana,
4. Kapitasi pada Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam beberapa sampling diatas dapat ditemukan bahwa masih banyak jaksa yang justru tidak mencerminkan integritas serta tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum. Ditambah putusan hakim yang tidak mencerminkan asas kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum. Praktik tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang Jaksa serta penjatuhan vonis yang kurang sebanding terhadap tindak pidana korupsi menjadi sebagian kecil dari banyaknya faktor rendahnya kepercayaan rakyat terhadap Lembaga Kejaksaan. Dalam hal penjatuhan vonis bagi para terdakwa korupsi senyatanya di lapangan masih marak ditemukan penjatuhan hukuman yang kurang sebanding dengan kerugian yang dialami negara. Hukuman tindak pidana korupsi cenderung lebih ringan dibandingkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana umum yang hanya merugikan korban.

Dalam penelitian ini penulis didukung oleh dua putusan untuk membantu penulis dalam memecahkan rumusan masalah. Dua putusan tersebut yakni putusan kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan perkara TPKOR Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst dan Putusan Tingkat Banding PT JAKARTA Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI.

Kasus yang menjerat jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H., yaitu kasus tindak pidana korupsi berupa suap, pemufakatan jahat dan pencucian uang. Jaksa Pinangki Sirna Malasari mengungkap awal mula pertemuannya dengan terpidana korupsi hak tagih (*cessie*) Bank Bali, Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia akhir tahun lalu. Kronologi itu disampaikan kuasa hukum Pinangki, Aldres Napitupulu saat membacakan eksepsi atau nota keberatan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (30/9).⁶

Adapun kronologisnya adalah Jaksa Pinangki Sirna Malasari diduga telah menerima uang sejumlah US\$500.000 atau Rp.7.649.000.000 (Tujuh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dari US\$1 juta atau Rp.15.645.100.000 (Lima belas miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang dijanjikan terpidana perkara korupsi pengalihan hak tagih (*cessie*) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra). Adaapun uang itu sebagai imbalan bagi Pinangki untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan agar Djoker tidak bisa dieksekusi ke penjara. Hari menuturkan, penyusunan terhadap terdakwa Pinangki berawal sekitar November 2019. Pinangki Sirna Malasari, selaku seorang Jaksa pada Kejaksaan bersama-sama dengan Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya bertemu dengan Joko Soegiarto Tjandra yang merupakan buronan terpidana kasus

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200930173427-12-552848/kronologi-jaksa-pinangki-bertemu-djoko-tjandra-di-malaysia>



korupsi *Cessie Bank Bali* dengan jumlah Rp. 546 miliar. Mereka bertemu di kantornya yang terletak di *The Exchange 106 Lingkaran TrX Kuala Lumpur, Malaysia*,

Adapun penanganan kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari dikerjakan oleh Kejaksaan Agung, namun publik mulai meragukan penanganan oknum jaksa apabila dilakukan oleh institusi yang menaunginya karena dinilai adanya konflik kepentingan. Peran hakim dalam proses ini sangatlah penting karena hakimlah yang akan mengambil keputusan tentang suatu perkara pidana. Keputusan hakim tersebut kemudian akan menjadi dasar untuk proses selanjutnya. Oleh karena itu, keputusan hakim sebagian besar merupakan penentu keadilan, dan juga salah satu langkah untuk meminimalisir adanya kasus serupa yang terjadi pada pejabat publik di Indonesia.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengapa hakim menjatuhkan putusan yang berbeda dalam putusan PN Jakarta Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst dan PT Jakarta Nomor 10/PID.TPK/2021/2021/PT DKI, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam pengurangan masa tahanan pada putusan PT Jakarta Nomor 10/PID.TPK/2021/2021/PT DKI dilihat dari perspektif keadilan gender.⁷

2. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Hukum yuridis-normatif. Penelitian Yuridis-Normatif adalah Metodologi penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder dengan cara menganalisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 38/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT.PST dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 10/PID.SUSTPK/2021/PT DKI. Untuk memperoleh data yang memiliki nilai validitas, maka penulis mencari bahan referensi yaitu data primer dari studi pustaka berupa buku-buku, jurnal dan data sekunder yang diperoleh dari berita online dan internet.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kronologis Kasus dan Pertimbangan Putusan PN Jakarta Nomor 38/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT.PST Serta Pertimbangan Hakim PT Nomor 10/PID.TPK/2021/2021/PT DKI Dalam Pengurangan masa tahanan dilihat dari perspektif keadilan gender.

Adapun kronologisnya adalah Jaksa Pinangki Sirna Malasari diduga telah menerima uang sejumlah US\$500.000 atau Rp.7.649.000.000 (Tujuh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dari US\$1 juta atau Rp.15.645.100.000 (Lima belas miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang dijanjikan terpidana perkara korupsi pengalihan hak tagih (*Cessie Bank Bali*, Djoko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra). Adapun uang itu sebagai imbalan bagi Pinangki untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan agar Djoko tidak bisa dieksekusi ke penjara. Hari menuturkan, penyuaan terhadap terdakwa Pinangki berawal sekitar November 2019. Pinangki Sirna Malasari, selaku seorang Jaksa pada Kejaksaan bersama-sama dengan Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya bertemu dengan Joko Soegiarto Tjandra yang merupakan buronan terpidana kasus korupsi *Cessie Bank Bali* dengan jumlah Rp. 546 miliar. Mereka bertemu di kantornya yang terletak di *The Exchange 106 Lingkaran TrX Kuala Lumpur, Malaysia*,

⁷ <http://journal.unimugo.ac.id/index.php/jatijajarlawrev>

Saat itu, Joko Soegiarto Tjandra setuju meminta Pinangki dan Anita Kolopaking untuk membantu pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan. Tujuannya, agar pidana Djoker berdasarkan Putusan PK Nomor:12 PK/ Pid.Sus/2009 Tanggal 11 Juni 2009 tidak dapat dieksekusi sehingga dia dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana. Atas permintaan tersebut, terdakwa Pinangki Sirna Malasari dan Saudari Anita Kolopaking bersedia memberikan bantuan tersebut.

Djoker lantas bersedia menyediakan imbalan berupa uang sebesar US\$1 juta atau Rp.15.645.100.000 (Lima belas miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) untuk Pinangki guna mengurus perkara tersebut. Namun, uang tersebut akan diserahkan melalui pihak swasta, yaitu Andi Irfan Jaya selaku rekan dari Pinangki Sirna Malasari. Hal itu sesuai dengan proposal '*action plan*' yang dibuat oleh terdakwa Pinangki Sirna Malasari dan diserahkan oleh saudara Andi Irfan Jaya kepada Joko Soegiarto Tjandra.

Selain itu, Pinangki, Andi Irfan Jaya, dan Djoker juga bersepakat untuk memberikan uang sejumlah US\$10 juta atau Rp. 152.980.000.000 (Seratus lima puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) kepada pejabat di Kejaksaan dan di Mahkamah Agung (MA) guna keperluan mengurus permohonan Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan. Selanjutnya, Djoko Soegiarto Tjandra memerintahkan adik iparnya, yaitu Heriyadi Angga Kusuma (almarhum) untuk memberikan uang kepada Pinangki melalui Andi Irfan Jaya di Jakarta sebesar US\$500.000 atau Rp.7.649.000.000 (Tujuh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) sebagai pembayaran *Down Payment* (DP) 50% dari US\$1 juta atau Rp.15.645.100.000 (Lima belas miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang dijanjikan.

Kemudian, Andi Irfan Jaya memberikan uang sebesar US\$500.000 atau Rp.7.649.000.000 (Tujuh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) tersebut kepada Pinangki. Kemudian dari uang US\$500.000 atau Rp.7.649.000.000 (Tujuh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) tersebut, Pinangki memberikan US\$50.000 atau Rp. 764.900.000 (Tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus ribu rupiah) kepada Anita Kolopaking sebagai pembayaran awal jasa penasihat hukum. Sedangkan sisanya sebesar US\$450.000 atau Rp. 6.884.100.000 (Enam miliar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah) masih dalam penguasaan terdakwa Pinangki Sirna Malasari. Namun dalam perjalanannya, ternyata rencana yang tertuang dalam "*action plan*" di atas tidak ada satu pun yang terlaksana. Padahal, Djoker telah memberikan DP sejumlah US\$500.000 atau Rp.7.649.000.000 (Tujuh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada Pinangki melalui Andi Irfan Jaya. Karena tidak terlaksana, Djoker pada bulan Desember 2019 membatalkan "*action plan*" atau rencana aksi dengan cara memberikan catatan pada kolom *notes* dari *action plan* tersebut dengan tulisan tangan "*NO*".

Pinangki kemudian menukarkan sisa uang US\$450.000 atau Rp. 6.884.100.000 (Enam miliar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah) melalui sopirnya, Sugiarto dan Beni Sastrawan. Uang hasil penukaran Pasar *Valuta Asing* (*valas*) itu lalu digunakan Pinangki untuk membeli mobil BMW X-5, pembayaran dokter kecantikan di Amerika, dan pembayaran sewa apartemen atau hotel di *New York* Amerika Serikat. Selain itu, pembayaran dokter *Home care* (*Layanan kesehatan dirumah*), pembayaran kartu kredit, dan transaksi lain untuk kepentingan pribadi terdakwa serta pembayaran sewa Apartemen Essence Darmawangsa dan Apartemen Pakubowono Signature yang menggunakan cash atau tunai

US\$. Atas perbuatan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. tersebut patut diduga sebagai perbuatan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuduh Pinangki melanggar dakwaan kesatu, yakni primer; melanggar Pasal 5 Ayat (2) juncto Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidiernya, melanggar Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan untuk dakwaan pencucian uang, JPU menuduh Pinangki melanggar dakwaan kedua, yakni Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan untuk dakwaan ketiganya, primer; melanggar Pasal 15 juncto Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 88 KUHP. Untuk dakwaan ketiga subsidiernya, melanggar Pasal 15 juncto Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 88 KUHP.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) telah melimpahkan berkas perkara Pinangki ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 17 september 2020. Pelimpahan berkas perkara tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19.

Adapun, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Pinangki di vonis 10 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan tiga tindak pidana sekaligus. Pertama, Pinangki menerima uang suap US\$500.000 atau Rp.7.649.000.000 (Tujuh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dari Djoko Tjandra. Kedua, Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total US\$375.229 atau setara Rp 5.740.253.242,00 (Lima miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), Pinangki juga dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya, dan Anita Kolopaking untuk menjanjikan uang US\$10 juta atau Rp. 152.980.000.000 (Seratus lima puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) kepada pejabat Kejaksaan dan MA demi mendapatkan fatwa. Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta agar Pinangki divonis empat tahun penjara dan denda Rp. 500 juta subsider enam bulan kurungan.

Karena merasa keberatan dengan keputusan Pengadilan Negeri (PN) tipikor jakarta, Jaksa Pinangki Sirna Malasari mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Dalam Amar putusannya Hakim Pengadilan Tinggi mengurangi hukuman jaksa Pinangki Sirna Malasari menjadi empat tahun penjara. Jauh berbeda dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama Tipikor yang menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA). Pengurusan fatwa itu merupakan

upaya agar terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (*cessie*) Bank Bali, Djoko Tjandra, dapat kembali ke Indonesia tanpa menjalani hukuman dua tahun. Putusan itu diambil oleh ketua majelis hakim Muhammad Yusuf dengan hakim anggota Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Renny Halida Ilham Malik, pada 14 Juni 2021 dengan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp. 600 juta dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Adapun dalam pertimbangan hakim pengadilan tinggi, mengungkapkan sejumlah hal yang meringankan, antara lain Pinangki mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta telah mengikhlaskan dipecat sebagai jaksa. Kemudian Pinangki merupakan seorang ibu yang mempunyai anak berusia empat tahun. Selain itu, Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil.

Perbandingan Putusan Pidana Jaksa Pinangki Sirna Malasari Dengan Beberapa Kasus Yang Menjerat Perempuan Dilihat Dari Perspektif Keadilan Gender.

Adapun pakar Hukum Tata Negara Bivitri mengatakan, masyarakat luas mengetahui bahwa sosok Jaksa pinangki Malasari memiliki peran penting dan signifikan dalam kasus yang menjerat Djoko Soegiarto Tjandra. Selain adanya pengurangan masa hukuman dari 10 tahun menjadi 4 tahun, alasan atau pertimbangan yang disampaikan hakim juga turut memperdalam rasa kekecewaan publik terhadap lembaga peradilan. Menurutnya, pertimbangan perempuan yang membuat hukuman Jaksa Pinangki dipotong hingga enam tahun adalah alasan yang dicari-cari dan tidak masuk akal.

Sementara itu dalam kasus yang sama, eks anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh yang mulanya divonis 4,5 tahun penjara dalam dugaan penerimaan suap anggaran proyek perguruan tinggi nasional dan kementerian pemuda dan olahraga justru diperberat saat kasasi. Mahkamah Agung mempeberat hukuman Angelina Sondakh menjadi 12 tahun penjara dan hukuman denda Rp.500 juta. Padahal Angelina Sondakh juga seorang perempuan dan juga sebagai orangtua tunggal yang memiliki tanggungjawab karena memiliki anak yang masih kecil kala itu. Bahkan majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp. 12,58 M dan 27,4 M.⁸

Kalaupun bukan kasus Korupsi, ada kasus Baiq Nuril namun tidak mendapat keringanan sebagaimana Jaksa Pinangki. Baiq Nuril tetap dihukum dengan enam bulan penjara dan denda Rp. 500 juta setelah dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam kasus penyebaran informasi percakapan mesum kepala sekolah tempat ia pernah bekerja. Dalam upaya Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung tetap menolak sehingga putusan PK memperkuat putusan-putusan sebelumnya.

Bahkan, tak jarang hal-hal yang sama sekali tidak terkait dengan perbuatan hukum, pelaku menjadi pertimbangan. Namun, biasanya itu tidak dalam mengenali peran gender, sebab cukup banyak dipenjara perempuan yang membawa bayinya sambil menyusui. Justru karena Pinangki merupakan seorang Jaksa seharusnya hukuman yang dijatuhkan hendaknya jauh lebih berat bukan malah dikurangi.

⁸ <https://nasional.kompas.com/komentar/2021/06/18/07000081/membandingkan-vonis-pinangki-dengan-angelina-sondakh-yang-justru-diperberat>

Vonis hakim tersebut juga berpotensi merusak nilai-nilai keadilan, sebab masyarakat akan membandingkan hukuman bagi rakyat kecil yang dipenjara sambil menyusui anak dengan hukuman Jaksa Pinangki yang dikurangi dengan alasan perempuan dan memiliki anak berusia empat tahun.

Sementara disisi lain Komnas Perempuan mencoba membandingkan kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan kasus Angelina Sondakh. Angelina Sondakh dihukum 10 tahun penjara sedangkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dihukum 4 tahun penjara padahal keduanya sama-sama melakukan korupsi dan sama-sama sebagai seorang ibu. Namun dimata hukum nasib keduanya berbeda.

Sama-sama Berstatus Ibu

Angelina Sondakh lahir di Australia pada tahun 1977 dan dinikahi Adjie Massaid pada tahun 2009. Dari pernikahan itu, dia mendapat satu putra, Angie ditahan KPK dan pada saat yang bersamaan suaminya Adjie Massaid meninggal dunia. Sewaktu ditahan KPK alasan sebagai single parent diabaikan penegak huku, dan Angelina Sondakh tetap ditahan.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari juga seorang ibu karena dia memiliki anak semata wayang. Saat diadili di PN Jakpus, anaknya berusia 4 tahun

Sama-sama Pejabat Publik

Angelina Sondakh adalah Anggota DPR RI komisi X dari Partai Demokrat. Sedangkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari adalah Kepala sub-bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembina (Jambin).

Sama-sama Kasus Korupsi

Angelina Sondakh menerima suap Rp. 2,5 miliar dan USD 1,2 juta dalam pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olah Raga (kemenpora) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Sedangkan Jaksa Pnangki Sirna Malasari menjadi makelar alias markus agar terpidana korupsi Djoko Tdjandra bisa lolos dari hukuman penjara dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Sama-sama di Vonis

Angelina Sondakh awalnya dihukum 4,5 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama. Namun pas Angie mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi sampai dengan Kasasi hukumannya diperberat menjadi 12 tahun penjara. Namun hukumannya diringankan pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) menjadi 10 tahun penjara dan dihukum membayar uang pengganti Rp. 2,5 miliar. Ditingkat PK hakim tetap menolak meringankan hukuman Angie dengan alasan perempuan dan single parent dan berstatus sebagai ibu.

Sedangkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, awalnya dihukum 10 tahun penjara. Namun, oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, hukumannya disunat menjadi 4 tahun penjara dengan alasan pinangki adalah seorang perempuan dan seorang ibu karena memiliki anak yang masih kecil sehingga harus mendapat perhatian khusus, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.⁹

⁹ <https://news.detik.com/berita/d-5610690/sama-sama-ibu-mengapa-vonis-angelina-sondakh-dan-pinangki-berbeda>.

4. KESIMPULAN

Kasus yang menjerat Jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H., yaitu kasus tindak pidana korupsi berupa suap, pemufakatan jahat dan pencucian uang. Jaksa Pinangki Sirna Malasari mengungkap awal mula pertemuannya dengan terpidana korupsi hak tagih (*cessie*) Bank Bali, Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia akhir tahun 2019. Dalam pertemuan tersebut Djoker lantas bersedia menyediakan imbalan berupa uang sebesar US\$1 juta atau Rp.15.645.100.000 (Lima belas miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) untuk Pinangki guna mengurus perkara tersebut. Namun, uang tersebut akan diserahkan melalui pihak swasta, yaitu Andi Irfan Jaya selaku rekan dari Pinangki Sirna Malasari. Hal itu sesuai dengan proposal '*action plan*' yang dibuat oleh terdakwa Pinangki Sirna Malasari dan diserahkan oleh saudara Andi Irfan Jaya kepada Joko Soegiarto Tjandra.

Selain itu, Pinangki, Andi Irfan Jaya, dan Dkoker juga bersepakat untuk memberikan uang sejumlah US\$10 juta atau Rp. 152.980.000.000 (Seratus lima puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) kepada pejabat di Kejaksaan dan di Mahkamah Agung (MA) guna keperluan mengurus permohonan Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan. Adapun kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari mulai tercium publik sehingga KPK langsung bergerak cepat untuk menahannya. Dalam Pengadilan tingkat pertama PN Jakarta, Jaksa Pinangki dihukum 10 tahun penjara. Namun hukumannya dikurangi hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi dengan alasan antara lain Pinangki mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta telah mengikhlaskan dipecat sebagai jaksa. Kemudian Pinangki merupakan seorang ibu yang mempunyai anak berusia empat tahun. Selain itu, Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil.

Vonis hakim tersebut juga berpotensi merusak nilai-nilai keadilan, sebab masyarakat akan membandingkan hukuman bagi rakyat kecil yang dipenjara sambil menyusui anak dengan hukuman Jaksa Pinangki yang dikurangi dengan alasan perempuan dan memiliki anak berusia empat tahun. Disisi lain perbandingan kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan kasus Angelina Sondakh. Angelina Sondakh dihukum 10 tahun penjara sedangkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dihukum 4 tahun penjara padahal keduanya sama-sama melakukan korupsi, sama-sama seorang perempuan dan sama-sama sebagai seorang ibu. Namun dimata hukum nasib keduanya berbeda.

Ada kasus Baiq Nuril namun tidak mendapat keringanan sebagaimana Jaksa Pinangki. Baiq Nuril tetap dihukum dengan enam bulan penjara dan denda Rp. 500 juta setelah dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam kasus penyebaran informasi percakapan mesum kepala sekolah tempat ia pernah bekerja. Dalam upaya Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung tetap menolak sehingga putusan PK memperkuat putusan-putusan sebelumnya.

PUSTAKA

Antara, "Penyuap Hakim Lasito Divonis 3 Tahun Penjara"
<https://nasional.tempo.co/read/1243257/penyuap-Hakim-lasito-divonis-3-tahun-penjara/full&view=ok> diakses 1 November 2021.

Departemen Hukum dan Ham RI. *Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI, 2008).



BLEACH (Bulletin of Law Research)
e-ISSN: XXXX-XXXX

Volume: 1 Number : 1 Year: 2024

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)

Muhammad Yasin, “Masalah Indenpensi Hakim dan rasa keadilan masyarakat”, diakses dari [https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3026/masala-independensi-hakim-dan-rasa-keadilan -masyarakat/](https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3026/masala-independensi-hakim-dan-rasa-keadilan-masyarakat/)
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200930173427-12-552848/kronologi-jaksa-pinangki-bertemu-djoko-tjandra-di-malaysia>
<http://journal.unimugo.ac.id/index.php/jatijajarlawrev>
<https://nasional.kompas.com/komentar/2021/06/18/07000081/membandingkan-vonis-pinangki-dengan-angelina-sondakh-yang-justru-diperberat>
[https://news.detik.com/berita/d-5610690/sama-sama-ibu-mengapa-vonis-angelina-sondakh-dan-pinangki-berbeda.](https://news.detik.com/berita/d-5610690/sama-sama-ibu-mengapa-vonis-angelina-sondakh-dan-pinangki-berbeda)



ANALISIS YURIDIS CONVICTION RASIONE HAKIM DIHUBUNGKAN CRICUMTANSIAL EVIDENCE MELALUI KUHP DIKAJI MELALUI PUTUSAN NOMOR: 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST

IRSYAD ZAMHIER TUAHUNS

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang,
Jl. Raden Fatah No. 62, Kota Tangerang, Banten, Indonesia
Email Korespondensi: ichattuahuns@gmail.com

Sari - Bukti tidak langsung digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara Mahkamah Agung nomor 777/PID. B/2016/pn.jkt.pst, dalam hal ini tidak ada saksi mata yang melihat pembunuhan tersebut, sebagaimana diketahui berdasarkan prinsip hukum bahwa pembuktian tidak langsung tidak diakui dalam kitab Undang-undang, KUHP. Kemudian dalam putusan tersebut dapat menimbulkan konflik norma, serta ambiguitas hukum dan ketidakpastian hukum terhadap asas-asas dasar hukum di Indonesia. Apakah bukti tidak langsung dapat diterapkan dalam hukum positif di Indonesia? Lalu, bagaimana *Conviction Rationee*, *Circumstantial Evidence*, hakim menjatuhkan hukuman? Khusus untuk penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan hukum secara normatif dan pendekatan perundang-undangan, serta norma hukum, pendekatan kasus dan didukung dengan analisis yuridis Penelitian dengan judul Analisis *yuridis Conviction Rationee Hakim Dihubungkan Circumstantial Evidence Melalui KUHP Dikaji Melalui Putusan Nomor: 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST* merupakan salah satu studi yang cukup jarang dilakukan, diteliti mengingat penelitian yang dikaji penulis sangat berbeda. Penulis mengkaji dari segi rasional hakim dalam menjatuhkan pidana kemudian dikaitkan dengan KUHP serta putusan. Penulis juga mengkaji secara teoritis dengan menggunakan 3 teori yaitu pembuktian hukum, penegakan hukum dan teori keadilan hukum.

Kata Kunci : *Conviction Rationee, Circumstantial Evidence, KUHP.*

Abstract - Indirect evidence or circumstantial evidence is used as a basis for consideration in the decision of the Supreme Court case number 777/PID. B/2016/pn.jkt.pst, in this case there were no eyewitnesses who saw the murder, as it is known that legally the principle of circumstantial evidence is not recognized in the law code. Criminal Code (KUHP). Then this decision could give rise to a conflict of norms, as well as legal ambiguity and legal uncertainty in the basic principles of law in Indonesia. Can indirect circumstantial evidence be applied in positive law in Indonesia? Then, how does the Conviction Ration, Circumstantial Evidence, judge impose a sentence? Specifically for this research, the researcher used a normative legal approach using the statutory approach, legal norms approach, case approach and supported by juridical analysis. The results of this research were analyzed based on the decision case based on the Judge's Conviction Ratio, Circumstantial Evidence in the Supreme Court case Number 498 K/PID/2017 through the Order of the Indonesia Criminal Justice System.

Keywords : *Conviction Rationee Hakim Circumstantial Evidence KUHP*

1. PENDAHULUAN

Sebagai dasar dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa prinsipnya hakim seyoganya harus berpedoman pada ketentuan dasar yang diatur dalam pasal 183 (KUHP) yaitu: hakim dalam memvonis hukum di landaskan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah serta yakin bahwa terdakwa yang melakukannya. Ketentuan pasal 184 ayat (1), menyebutkan alat bukti dibagi atas lima yaitu merujuk Pasal 184 ayat 1.¹

Mengutip pendapat ahli hukum pidana Prof. Eddy Hiariej bahwa jangankan kejahatan yang canggih, kejatan yang sederhana apabila tidak bisa dibuktikan secara layak maka tidak bisa, kemudian dalam memahami perkara pidana kita mengenal "*In criminalibus probationes*

¹ Eddy O.S. Hiariej Teori & Hukum Pembuktian hlm

debet esse luce clariores" adalah *adagium* bahwa bukti-bukti harus lebih bersinar atau terang daripada cahaya.

Secara normatife hukum, Indonesia *government in regulation* belum mengatur secara detail mengenai alat bukti langsung ataupun tidak langsung (*Circumstantial Evidence*) dalam KUHP. Menurut ketentuan, kita akan menemukannya melalui pasal 164 *heirzening Indalasch Reglement* (HIR) sebagai *Indirect Evidence* kendatipun dalam persidangan perdata, sedangkan untuk persidangan melalui pidana alat bukti tidak langsung hanya menjadi *fundamental* melalui doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.

Dalam ketentuan yang disebut *Circumtansial evidence* sebagai dasar dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasus Jessica kumala Wongso pada perkara kopi sianida dalam hal tidak ditemukannya saksi yang melihat *incident* tersebut, sebagaimana telah diketahui bahwa secara hukum normatife *Circumtansial evidence* prinsipnya tidak dikenal dalam KUHP.

Perkara yang menjadi *public attention* ini menjadi atensi bagi pemerhati hukum di Indonesia, kemudian putusan kasus ini jika disandarkan dalam prespektif hukum dapat menimbulkan konflik norma, serta kekaburan hukum serta ketidakpastian hukum dalam prinsip dasar hukum di Indonesia. Dengan munculnya kasus ini terjadi pertanyaan dikalangan Masyarakat yaitu apakah bukti tidak langsung *Circumtansial evidence* dapat diterapkan dalam hukum positif di Indonesia, Kemudian bagaimanakah *Conviction Ratione, Circumtansial evidence* Hakim menjatuhkan Pidana. Dengan kemunculan kasus yang menjadi public attention serta pembahasan di lingkup praktisi hukum peneliti memberanikan untuk mencoba mengkaji secara teoritis dengan pendekatan Undang-undang serta dihubungkan dalam lingkung sistem peradilan pidana di Indonesia.

Jika diceramati kasus ini sangat bertentangan dengan pendapat ahli, karena didalam peninjauan hakim disebutkan bahwa tidak ada seorangpun saksi mata yang melihat *incident* pembunuhan terjadi, maka untuk membuktikanya, JPU maupun hakim menggunakan *circumtansial evidence*. Kemudian jika dipahami *circumtansial evidence* merupakan bukti yang bergantung kepada kesimpulan yang dihubungkan dengan fakta, ini tidak berimbang sesuai prosedur hukum.

2. DATA DAN METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatife/kualitatif, guna mendapatkan pemecahan masalah serta memahami kedudukan hukum *circumtansial evidence* sebagai dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Kemudian dalam penelitian diharapkan dapat memberikan prespektif mengenai apa yang harus diterapkan berlandaskan ketentuan UU. Selanjutnya metode pendekatan ini mendasarkan dengan UU dan pendekatan kasus. Dalam memahami lebih mendalam perlu adanya kajian secara teoritis. Kemudian penulis mencoba mengembangkan menggunakan teori pembangunan sebagai *Grand theory* Prof Mochtar Kusumaatmadja teorinya disebut sebagai Mazhab UNPAD dijelaskan ialah hukum sebagai pembaharuan "*law as a tool* disandarkan kepada keteraturan serta ketertiban dalam usaha Pembangunan dan pembaharuan, itu merupakan suatu hal yang diinginkan atau dipandang mutlak.

Kemudian penulis menggunakan *Middle theory* yaitu teori kepastian Hukum dalam arti menggandung adanya hukum dengan itu setiap orang mengetahui antara hak dan

kewajibannya. Dalam memahami Kepastian hukum terdapat 2 konsep yaitu adanya sifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang dibenarkan dan tidak dibenarkan, kemudian keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Memahami konsep kepastian hukum bukan hanya berlandaskan kepada pasal dalam UU melainkan juga adanya konsisten dalam sebuah putusan hukum yang prinsipnya mencerminkan kepastian hukum itu sendiri.²

Dalam melihat konsep penegakan hukum setidaknya memahami sifat sehingga dapat mewujudkan gagasan demi terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Berdasarkan prinsip, hakikatnya sebagai proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya suatu norma-norma hukum yang prinsipnya berpedoman kaidah-kaidah hukum yang mencerminkan hukum itu sendiri.³

Range Theori penulis menggunakan teori keadilan Soerjono soekanto penegakan hukum adalah kegiatan mengkolaborasi hubungan dan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah dan nilai yang sejatinya sebagai perwujudan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴

3. HASIL PENELITIAN

Kedudukan *Circumtansial evidence Conviction Rationee* Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No 777/PID. B/2016/PN.JKT.PST Melalui Tatanan hukum acara pidana. Kasus yang menjadi acuan dalam pembahasan *cases potition* : Terdakwa atas nama Jesica Kumala Wongso, tepat tanggal Rabu 6 Januari 2016 berlokasi di Restaurant Oliver tepatnya Jakarta Pusat, Jesica Kumala Wongso merampas nyawa orang lain Mirna Salihin dengan memasukan *ranatrium sianida* (NaCN) kedalam gelas berisi minuman *Vietnamese Ice Coffe* (VIC) yang disajikan kepada mirna Salihin (korban). Kemudian dalam rentang waktu yang begitu cepat Mirna (korban) dibawa ke RS. Abdi Waluyo perkiraan sekitar pukul 18.00 WIB selanjutnya korban dinyatakan meninggal pada pukul 18.30 WIB.

Berdasarkan proses persidangan Adapun Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaanya berbentuk Tunggol bahwa terdakwa melanggar Pasal 340 Kitab undang Hukum Pidana (KUHP). Penjatuhan putusan hakim memvonis Terdakwa Dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dalam putusan tersebut menjadi pertanyaan dikalng pemerhati hukum putusan tersebut menggunakan andengan dilandaskan bukti tidak langsung atau *Circumtansial evidence*.

Berdasarkan *positif law* penulis menilai putusan tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum sehingga dapat menjadikan absurd. Hakim telah keliru memutuskan suatu perkara tidak mendasarkan kepada Pasal 26 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai saksi harusnya melihat, mendengar, serta mengalami sendiri. Serangkaian saksi dalam persidangan tidak ada satupun yang berlandaskan pada ketetapan Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. PEMBAHASAN

Apa landasan hakim?

² *Ibid*, Peter Mahmud Marzuki hlm. 158

³ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 31

⁴ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

Dalam memutus perkara yang dampaknya *absurd* memutuskan perkara dianalisis tidak mencerminkan kepastian hukum itu sendiri hakim menggunakan CCTV sebagai pembuktian dalam perkara ini, Bukti CCTV juga tidak bisa menggambarkan bahwa terjadi kegiatan memasukan NaCN tersebut kedalam VIC yang diminum oleh korban. Secara normatife Bukti tidak langsung (*Circumtansial evidence*) dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal *Circumtansial evidence*. Mengingat tatanan sitem hukum di Indonesia mengandung *Civil law system*, berdasarkan prinsip memiliki kekuasaan mengikat, dikarenakan memiliki peraturan yang terkodifikasi berbentuk UU serta kepastian hukum menjadi tujuanya.

Dari kasus Jesica Kumala Wongso dapat diasumsikan bahwa penggunaan *Circumtansial evidence* sangat beresiko, dapat menjadikan kekeliruan selain itu kepastian hukum yang dicita citakan tidak dilaksanakan dengan system hukum yang dianut dalam prinsip *civil law system*.

Bagaimanakah *Conviction Ratione, Circumtansial evidence* Hakim menjatuhkan Pidana?

Berdasarkan putusan perlu dicermati bagaimanakah formula yang dipakai oleh hakim dalam menerapkan terkait kasus Jesica Kumala Wongso, prinsipnya penerapan harus mendasarkan melalui Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) bersumber dari *the rule of law*, bahwa setiap penegakan hukum seharusnya mendasar dengan peraturan perundang-undangan kemudian menempatkan hukum serta perundang-undangan diatas segalanya, sehingga mencerminkan *societal justice*.

Asas legalitas merlarang aparat penegak hukum bertindak sewenang-wenangnya (*abuse of power*) diluar hukum (*undue to law* atau *undue process*). Dan dalam hal tersebut seorang baik itu tersangka, terdakwa mempunyai kedudukan baik derajatnya dan perlindungan maupun perlakuan mencerminkan nilai keadilan itu dan mempunyai hak yang sama dimata hukum itu sendiri.⁵

Peneliti menilai telah terjadinya kekaburan norma hukum, kaidah hukum serta indikasi (*abuse of power*), hakim menggunakan kewenangannya yang melampaui batas yang telah diatur didalam ketentuan Undang-undang dalam prespektif hukum positif di Indonesia. Alasan yang tidak mendasar melalui pertimbangan hakim dalam putusan hakim menggunakan *Circumtansial evidence* sangat bertentangan dengan pasal 183 jo 184 ayat 1 (KUHP).

Jika ditinjau berdasarkan asas hukum *nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*, Peneliti berangapan bahwa terdakwa Jesica Kumala Wongso tidak bisa dinyatakan bersalah dan tidak memiliki dasar hukum, hakim berasumsi berdasarkan doktrin serta menerapkan *circumstantial evidence* tidak jelas didalam ketentuan UU secara eksplisit.

Ketentuan, acuan dasar hakim dalam putusan tersebut tidak mengandung suatu kepastian hukum, norma hukum dan keadilan hukum prinsip seperti ini sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 Undang-undang dasar 1945. Putusan ini juga melanggar hak terdakwa dimaksud dalam Pasal 34 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia

⁵ Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-tujuh, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 23.

(HAM). Hakim telah melakukan (*abuse of power*), menetapkan Jesica Kumala Wongso (Terdakwa) *circumstantial evidence* yang tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia.

Peneliti juga mencoba melakukan pendekatan melalui UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman penulis tidak mendapatkan ketentuan yang mengatur atau menjelaskan secara detail bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara menggunakan *Circumtansi evidence* dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

Kemudian asas praduga tidak bersalah dalam penyidikan merupakan suatu perlindungan yang diberikan KUHP untuk melindungi setiap hak terdakwa dan tercantum pada butir ke 3 huruf c bahwa setiap orang yang sudah disangka, ditangkap atau ditahan, dituntut atau sedang berdaya dalam pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan telah memiliki kekuatan tetap atau *inkracht*.

Hakekat dari hukum pembuktian ditinjau dari hukum acara pidana merupakan landasan yang memberikan batasan di dalam sidang pengadilan dalam usaha untuk mencari suatu kebenaran, baik itu kebenaran formil maupun materil. Hakim, jaksa prinsipnya tidak melakukan *abuse of power* atau sewenang-wenangnya tanpa melandaskan pada prinsip hukum itu sendiri.

Apabila hakim dalam memutuskan suatu perkara melandaskan prinsip hukum terutama melalui Pasal 184 ayat 1 kemudian diuji dahulu dengan alat bukti kesesuaian tersebut harus memiliki kesamaan dalam pembuktian. Apabila tidak ditemukan demikian seorang yang diduga seharusnya terbebas dari segala tuntutan hukuman.

Keberadaan *circumstantial evidence* ini, tidak langsung membenarkan kesalahan bagi terdakwa, mengingat dalam ketentuan Pasal 183 KUHP hakim sekalipun tidak membenarkan memutuskan suatu perkara tanpa di landaskan melalui kebenaran materil yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah selanjutnya keyakinan hakim.

Kemudian penulis mencoba menyajikan sudut pandang ahli yang dapat menggambarkan kasus yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Dalam membuktikan suatu perkara bukanlah terkonsentrasi pembuktian langsung atau tidak langsung, hal terpenting adalah kriteria alat bukti yang digunakan dalam memutuskan perkara. Sesuai ketentuan alat bukti itu disebutkan dalam Pasal 184 Ayat 1 yaitu Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Seharusnya hakim harus cermat dalam menjabarkan alat bukti antara alat bukti langsung dan tidak langsung sehingga alasannya mendasar, sehingga dalam putusan tersebut menggambarkan hukum formil dan materil.⁶

5. KESIMPULAN

Kedudukan bukti tidak langsung atau disebut *circumstantial evidence* yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan terdakwa Jesica Kumala Wongso jika prinsipnya diakui keberadaannya seharusnya dimasukkan kedalam KUHP sebagai bagian kekosongan hukum

⁶ <https://m.cnnindonesia.com/nasional/201610281110906-12-168610/ahli-pidana-bukti-perkara-jessica-serupa-dengan-kasus-munir>.

atau ditempatkan dalam UU tersendiri, sehingga dapat memberikan atau mencerminkan kepastian hukum dan keadilan hukum itu sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih semoga penelitian ini bagian dari kontribusi dalam kemajuan ilmu hukum dan bermanfaat bagi pembaca sekaligus bangsa Indonesia.

PUSTAKA

- Dellyana.,Shant.(1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 31
- Eddy O.S.. Hiariej *Teori & Hukum Pembuktian* hlm
- Hiariej,. Eddy O.S., (2009). *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* - edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- K., Kaawoan Gabriela., (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan, *Lex Administratum*, Vol. V, No. 1.
- Moeljatno, (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-tujuh, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 23.
- Mochtar Kusumaatmadja,, *Hukum. Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH Unpad, Bandung, Bina Cipta, Cetakan ke-2,,1986,h. 13
- Nugroho Bastianto, (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP, *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Volume 32, No. 1.
- SOUMATERA LAW REVIEW, (2018), *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional*, Volume 1, Nomor 1.



KEPASTIAN HUKUM AKTA PENGOPERAN DAN PENYERAHAN HAK ATAS TANAH GARAPAN DI NOTARIS KOTA DEPOK

VERONICA VENNACIA OMPU MONA

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang,
Jl. Raden Fatah No.62, Kota Tangerang, Banten, Indonesia
Email Korespondensi: veronicavennacia@gmail.com

Sari - Kepastian hukum dalam konteks akta pengoperan dan penyerahan hak atas tanah adalah aspek penting untuk memastikan bahwa transaksi properti dilakukan secara sah dan diakui oleh hukum. Di Indonesia, akta ini biasanya diatur dalam hukum pertanahan dan memerlukan pemahaman yang baik mengenai prosedur dan dokumentasi yang tepat. Penyerahan hak atas tanah garapan adalah proses hukum yang melibatkan pemindahan hak atas tanah yang sedang digarap atau dikuasai oleh seseorang kepada pihak lain. Tanah garapan biasanya adalah tanah yang tidak memiliki sertifikat resmi atau belum terdaftar secara hukum, tetapi telah digunakan dan diusahakan oleh seseorang. Penyerahan hak atas tanah garapan memerlukan perhatian khusus karena melibatkan tanah yang status hukumnya belum sepenuhnya jelas. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa hak atas tanah diakui dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Peran notaris dalam pengoperan dan penyerahan hak atas tanah garapan sangat krusial untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sah dan diakui secara hukum. Secara keseluruhan, peran notaris adalah untuk memastikan bahwa pengoperan dan penyerahan hak atas tanah garapan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan proses yang sah. Mereka memastikan bahwa semua dokumen dan prosedur dipenuhi dengan benar, memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat.

Kata kunci : kepastian hukum, akta pengoperan dan penyerahan, hak atas tanah, notaris

Abstract – *Legal conviction in the context of deeds of transfer and assignment of property ownership is an important aspect to ensure that property transactions are carried out legally and recognized by law. In Indonesia, these deeds are usually regulated in property law and require a good understanding of the proper procedures and documentation. Transfer of rights to cultivated land is a legal process that involves the transfer of rights to property that is being cultivated or controlled by someone to another party. Cultivated land is usually land that does not have an official certificate or has not been legally registered, but has been used and cultivated by someone. Transfer of rights to cultivated land requires special attention because it involves land whose legal status is not yet fully clear. This process must be carried out carefully to ensure that property rights are recognized and do not cause disputes in the future. The role of a notary in the transfer and assignment of rights to cultivated land is crucial to ensure that the transaction is legal and recognized by law. Overall, the role of a notary is to ensure that the transfer and assignment of rights to cultivated land is carried out in accordance with applicable laws and with a legitimate process. They ensure that all documents and procedures are properly fulfilled, providing legal certainty to all parties involved.*

Keywords : *Legal conviction, The role of a notary, transfer and assignment of property ownership*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan masyarakat di negara Indonesia mempengaruhi pembangunan hukum tanah nasional juga. Kepastian hukum tanah merupakan jaminan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah yang mendapatkan kepastian mengenai hak yang dikuasainya. Pemegang hak atas tanah diperoleh dari pemerintah sebagai aturan aspek yuridisnya saja. Hal ini secara filosofi sebagai nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat dimana tanah sebagai pencapaian, kemakmuran rakyat Indonesia.

Hukum yang mengatur tentang tanah sejalan dengan konstitusi yang berlaku di Negara Indonesia menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa :



“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”¹

Negara yang dimaksudkan dalam pasal 33 ayat 4 UUD 1945 hanyalah penguasaan saja tetapi dipergunakan oleh seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan kemakmuran yang merata. Masyarakat hanya bisa mendapatkan penguasaan tanahnya saja atau sebatas tanah pada bagian atas saja tetapi untuk bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara.

Peraturan di bidang pertanahan Indonesia setelah Indonesia merdeka yaitu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disingkat UUPA. Pemerintah memberlakukan Undang-Undang ini untuk menghilangkan dualisme hukum agraria di Indonesia yang berprinsip kesatuan hukum agraria. Kepastian hukum dilandaskan dengan adanya pendaftaran hak atas tanah yang berhubungan dengan system publikasi yang artinya adanya kepastian hukum atas pemegang hak atas tanah dari negara. Publikasi tanah dalam mewujudkan tertib pertanahan ini sangat penting untuk menata dan menjamin kepemilikan suatu tanah sehingga tidak adanya tumpang tindih dikemudian hari.

Tanah Garapan yang dimanfaatkan dan dipergunakan masyarakat banyak terdapat juga hak atas tanah garapan yang belum dilekati oleh suatu hak yang penguasaan secara fisik tanpa adanya hak atas dasar yang resmi. Tanah garapan menurut keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) nomor 2 tahun 2003 tentang Norma dan Standard Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten Atau Kota, yaitu sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan suatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan tanpa jangka waktu tertentu.

Masyarakat yang telah menggarap tanah dan menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh tahun) secara terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah dengan cara melakukan permohonan terlebih dahulu dengan menunjukkan bukti-bukti lama penguasaan dan perolehannya dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran Hak Atas Tanah merupakan wujud tertib administrasi dalam pelaksanaan dari pemerintah yang menyelenggarakan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai wujud pemeliharaan data untuk pertanahan nasional di bidang pertanahan. Sehingga dapat dipahami tujuan dari adanya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan kepastian hukum bagi pemegang Hak Atas Tanah yaitu berupa kepemilikan sertifikat.

Notaris sebagai pejabat pembuat akta Autentik yang ditunjuk negara yang berkaitan dengan pertanahan. Notaris membuat suatu akta mengenai pengoperan dan penyerahan hak yang mana hak atas tanah garapan melakukan pengoperan hak atas tanah garapan kepada pihak lain dengan prosesnya yaitu dibuatkannya akta secara notariil yaitu akta pengoperan dan penyerahan hak. Tanah garapan digunakan masyarakat untuk menduduki, menguasai bahkan mengerjakan sebidang tanah yang awalnya bukan status hak atas tanah yang dimilikinya,

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 33 ayat 3

tetapi dipergunakan secara terus menerus lebih dari waktu yang ditentukan. Akta sendiri dibedakan menjadi akta Autentik dan akta dibawah tangan.

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa:

*“ Suatu akta Autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.”*²

Oleh sebab itu notaris ditunjuk oleh negara sebagai Pejabat Umum dalam kewenangan dalam membuat Akta Autentik yang mana notaris menjalankan tugasnya untuk mencatat permintaan oleh pihak-pihak yang berkepentingan kemudian dimuat didalamnya. Notaris memiliki tanggung jawab yang besar membuat akta yang baik dan benar sebagaimana telah ditentukan Perundang-Undangan yang berlaku untuk menghindari tuntutan dari pihak klien ataupun pihak lain yang dirugikan karena adanya akta tersebut.

Akta yang ditandatangani tidak dihadapan Pejabat Umum menurut wewenang yang ditentukan Undang-Undang maka akta tersebut disebut dengan Akta dibawah tangan. Dalam akta dibawah tangan dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu akta dibawah tangan dimana pihak menandatangani kontrak itu diatas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum, akta dibawah tangan yang didaftar (waarmeking) oleh Notaris/Pejabat Umum yang berwenang, dan akta dibawah tangan dan dilegalisasi oleh Notaris/Pejabat Umum yang berwenang.³ Notaris memiliki tugas sebagai pejabat pembuat Akta Autentik dalam menghadapi masalah tanah sebagai masalah yang paling dasar sebagai fungsi sosial dan kemakmuran masyarakat.

Dalam mendapatkan suatu akta pengoperan dan penyerahan hak yang dibuat oleh notaris harus melihat asal usul tanah yang diperolehnya sebelumnya karena akan mempengaruhi kepastian hukum terhadap pihak yang menerima pengoperan dan penyerahan hak, sehingga mempengaruhi perlindungan hukum penerima hak atas tanah pengoperan dan penyerahan hak tersebut. Oleh sebab itu Badan Pertanahan Nasional (BPN) sangat berperan penting dalam mewujudkan kepastian hukum untuk mewujudkan pensertifikatan dan buku tanah pemegang hak atas tanah dari pengoperan dan penyerahan hak yang dibuat oleh notaris di Kota Depok. Notaris Depok membuat Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 3 berupa Tanah Garapan no.9/Limo seluas 158 m². Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini berjudul “KEPASTIAN HUKUM AKTA PENGOPERAN DAN PENYERAHAN HAK ATAS TANAH GARAPAN DI NOTARIS KOTA DEPOK”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kepastian hukum terhadap pemegang Hak Atas Tanah Garapan di Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok?
2. Apa peran Notaris dalam membuat Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Tanah Garapan?

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) diterjemahkan oleh R Subekti dan R Tjitrosudiblo, Jakarta:Pradnya Paramita, 2006, Pasal 1868

³ Salim H.S, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)*, (Jakarta:Sinar Grafika,2008), hlm 16



2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Metode penelitian

Metode penelitian dilakukan secara yuridis empiris, Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah : “Penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”.⁴

2.2. Sifat penelitian

Sifat penelitiannya digunakan yaitu penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan karakteristik maupun fungsi dari suatu ide, gagasan, gejala atau fenomena berupa norma hukum tertulis yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2.3. Teknik Penyajian

Teknik penyajian datanya yaitu data Kualitatif yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan analisis dokumen bertujuan untuk menjelaskan, memahami dan mengetahui fenomena.

3. PEMBAHASAN

3.1. Analisis Kepastian hukum terhadap pemegang Hak Atas Tanah Garapan di Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok

Memperoleh kepastian hukum akan Hak Atas Tanah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) meletakkan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang ada diseluruh Indonesia, disamping bagi pemegang hak untuk mendaftarkan Hak Atas Tanah yang ada padanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵ Pemerintah menunjuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dapat melaksanakan proses tertib administrasi pertanahan dengan melaksanakan kegiatan pendafatarn tanah. Pendaftaran Tanah merupakan wujud jaminan kepastian hukum yang tercantum dalam Pasal 19 ayat 1 (UUPA) yaitu:

“ Untuk menjamin kepastian hukum hak dan tanah oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur peraturan pemerintah”.

Dengan adanya pasal 19 ayat 1 (UUPA) ini menjelaskan adanya jaminan hak dan tanah terhadap rakyatnya yang dilindungi oleh pemerinah untuk mencapai kepastian hukum menyangkut Kepemilikan, Penguasaan dan Penggunaan Tanah. Oleh karena itu obyek-obyek yang dapat didaftarkan menurut Pasal 9 PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah meliputi:

- a. *Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai.*
- b. *Tanah hak pengelola*
- c. *Tanah wakaf*
- d. *Hak milik atas satuan rumah susun*
- e. *Hak tanggungan*
- f. *Tanah negara*⁶

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung:Citra Aditya, 2004), halaman 134

⁵ Dojo Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, *Eksistensi Prana Sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria*, (Jkarta:Ghalia, 1985), hlm 19

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 9

Berkaitan dengan adanya obyek yang dapat dilakukan pendaftaran tanah maka sertifikat sebagai alat pembuktian hak, karena dengan adanya sertifikat maka sebagai alat bukti sempurna dalam pembuktian kepemilikan suatu Hak Atas Tanah.

Dalam suatu perjanjian harus melihat adanya Sahnya suatu perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdota yang berbunyi :

Bahwa terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat :

1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya*
2. *Kecapakan untuk membuat suatu perikatan*
3. *Suatu pokok persoalan tertentu*
4. *Suatu sebab yang tidak dilarang⁷*

Akta yang dibuat notaris mengenai Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak harus melihat juga legalitas kepemilikan sebelumnya yang merupakan legalitas suatu perjanjian, karena hak menggarap hak yang tidak atau diatur oleh UUPA dan harus tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdota. Sahnya suatu perjanjian jual beli memiliki syarat Materiil dan syarat Formil menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk syarat materiilnya terdapat pada pasal 1320 KUHPerdota sedangkan syarat formilnya isi dari muatan akta berupa setiap akta, awal akta dan badan akta yang terdapat dalam akta tersebut. Syarat materiil dan syarat formil merupakan syarat sahnya suatu peralihan hak atas tanah yang bersangkutan, penjual berhak menjual tanah tidak dalam sengketa.

Syarat sahnya suatu peralihan hak atas tanah harus memahami bahwa Undang-Undang juga mengatur dalam peralihan tersebut dengan melihat Pasal 1457 KUHPerdota bahwa :

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.

Dalam peralihan suatu hak tanah harus adanya kesesuaian dengan Pasal 1457 yang mana harus adanya pembayaran harga sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan transaksi tersebut secara tunai dan terang tidak boleh adanya penipuan ataupun menguasai tanpa melihat hak dan kewajiban para pihak dalam kesepakatan untuk melakukan peralihan hak atas tanah mereka.

Berdasarkan uraian diatas bahwa dalam penelitian yang saya angkat ini yaitu peran Notaris Depok Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 3 berupa Tanah Garapan no.9/Limo seluas 158 m² yang terletak diJalan Pendowo Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok. Kedua belah pihak telah melakukan pengajuan kepada Notaris di Kota Depok untuk melakukan pengoperan hak dan penyerahan tanah dengan obyek tanah Garapan. Notaris telah menjelaskan batas-batas suatu tanah garapan tersebut dituangkan dalam Akta tersebut.

Dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 3 berupa Tanah Garapan Notaris menuliskan berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada diatas tanah yang menjadi satu kesatuan dan melekat dengan tanah, baik sekarang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang menurut sifat dan undang-undang dianggap sebagai tanah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya. Tetapi notaris juga menuangkan dalam akta tersebut bahwa tanah garapan tersebut sebelumnya diperoleh sejak tahun 2011 tanpa membuat surat jual beli atau pengoperan hak yang resmi. Namun tanah garapan tersebut secara fisik dan

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), *Op.cit*, Pasal 1320

diketahui oleh lingkungan adalah milik pihak pertama. Pihak Pertama sepakat mengoperkan hak tanah garapan pihak kedua untuk menerima pengoperan hak atas tanah garapan dari pihak pertama yang dibuatkan oleh Notaris Kota Depok atas tanah garapan yaitu Akta Pengoperan Hak dan Penyerahan Hak.

Tanah garapan merupakan tanah kosong yang diperjualbelikan, sehingga dalam peran Notaris Depok mengenai Tanah garapan dengan membuat Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak tidak dapat dikatakan sah nya suatu jual beli Tanah Garapan nomor 9/Limo seluas 158 m² yang terletak diJalan Pendowo Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok karena penguasaan sebelumnya tidak melalui jual beli resmi atas Tanah Garapan tersebut. Perbuatan hukum jual beli untuk tanah garapan bisa dikatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada karena tidak sesuai dengan Pasal 1320 KuhPerdata yang mengatur syarat sah secara subyektif dan secara obyektif sehingga tidak terpenuhinya syarat materil dan syarat formil.

3.2. Analisis Peran Notaris dalam membuat Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak

Notaris merupakan pejabat yang ditunjuk oleh negara dalam melaksanakan pembuatan akta autentik dalam berkaitan tentang pertanahan. Notaris dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewenangan dalam membuat Akta menurut Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta berkaitan pertanahan dan masalah-masalah tanah karena tanah merupakan sarana kelangsungan hidup manusia.

Peran sebagai notaris dalam membuat akta didasarkan pada Pasal 15 ayat 1 Tentang UUJN bahwa :

“ Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”⁸

Dalam pembuatan suatu Akta maka notaris ditunjuk dalam mencatatkan dan merumuskan apa yang menjadi perbuatan hukum para pihak sepanjang tidak melanggar Undang-Undang. Dalam pembuatan selain Akta Autentik notaris juga membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan sesuai dengan Pasal 15 ayat 2 Tentang UUJN.

Sebelum Notaris melaksanakan pencatatan dan perumusan Akta tersebut harus melihat perbuatan hukum tersebut harus dipandang sah menurut hukum yang berlaku harus melihat kecakapan subyek itu dalam melakukan perbuatan hukum dengan melihat obyek yang ditentukan para pihak.

Notaris dalam membuat Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak harus melihat para pihaknya memberikan data yang benar dan resmi. Untuk menjamin kebenaran penangganan pembuatan Akta terhadap tanah garapan untuk memberikan pengesahan secara yuridis dan

⁸ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat 1

hanya memberikan kekuatan pembuktian nya karena yang dibukukan oleh notaris apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang untuk menjamin kebenaran dalam akta tersebut. Notaris harus dengan cermat dan penuh kehati-hatian dalam memproses dan harus melihat data-data sebelumnya apakah telah sesuai dengan histori surat-surat obyek yang didapatkan sebelum melakukan perbuatan hukum para pihak yang berkepentingan.

Dalam kasus ini notaris telah membuat Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 3 berupa Tanah Garapan no.9/Limo seluas 158 m² yang terletak diJalan Pendowo Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok. Notaris menuangkan dalam tulisnya mengenai batas-batas tanah garapan tanpa menyerobot batas milik pihak lain sehingga sudah sesuai dengan data yang dilapangan. Notaris membuat Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak tersebut hanya melihat fisik dikuasai oleh pihak pertama yang mana perolehannya tidak resmi tanpa adanya jual beli sehingga dalam proses Pengoperan dan Penyerahan Hak kepada pihak kedua secara yuridis sangat lemah sebagai pembuktiannya. Sehingga Notaris harus berhati-hati dalam bertindak karena mempengaruhi hak keperdataan seseorang yang nantinya mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap pihak yang menerima penyerahan hak atas tanah garapan tersebut.

4. KESIMPULAN

4.1. KESIMPULAN

- 1) Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 3 berupa Tanah Garapan no.9/Limo seluas 158 m² yang terletak diJalan Pendowo Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok maka secara yuridis pembuktian lemah dan bisa tidak dapat dikatakan sah suatu jual beli karena penguasaan sebelumnya tidak melalui jual beli resmi sehingga tidak mewujudkan kepastian hukum bagi penerima Pengoperan Penyerahan Hak Atas Tanah tersebut.
- 2) Akta Pengoperan Penyerahan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Notaris tersebut sangat penting karena menentukan kekuatan pembuktiannya karena tidak sekuat akta Autentik hanya sebagai alas hak atau data yuridis atas tanah sebagai syarat kelengkapan sebagaimana diatur dalam perundang-Undangan.

4.2. SARAN

Notaris harus berhati-hati dalam pencatatan pembuatan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah sehingga perlu melakukan validasi mengenai surat-surat nya sebelumnya didapatkan secara resmi atau tidaknya yang digunakan sebagai bahan pertimbangan, untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap para pihak dalam melakukan perbuatan hukum penguasaan atas Tanah Garapan.

PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung:Citra Aditya, 2004
- Dojo Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, *Eksistensi Prana Sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria*, Jakarta:Ghalia, 1985.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet 1, Yogyakarta: Liberty, 2004
- Salim H.S, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)*, Jakarta:Sinar Grafika,2008



BLEACH (Bulletin of Law Research)
e-ISSN: XXXX-XXXX

Volume : 1 Number : 1 Year : 2024

Sihombing, B.F, *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Jakarta
FHUP Press, Cet 3 XXVI

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Cet ke 3, 1986

Syarifin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bndung: Pustaka Setia, 1999

Tan, Thong Kie, *serba serbi praktek notaris*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011

Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka,
2006

Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria

_____, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) diterjemahkan oleh R Subekti
dan R Tjitrosudiblo, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006



PEMBATASAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT OLEH UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK KEJAKSAAN TAPANULI SELATAN)

AHMAD FAUZI

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang,
Jl. Raden Fatah No.62, Kota Tangerang, Banten, Indonesia.Indonesia
Email Korespondensi : fauziharahap2207@gmail.com

Sari - Berdasarkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE diatur mengenai pencemaran nama baik dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Undang-Undang Dasar memberikan hak kepada setiap orang bebas berpendapat yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3). Jika didasarkan pada hirarki perundang-undangan, Undang-Undang Dasar merupakan hirarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga, peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan. Undang-Undang ITE membatasi kebebasan berpendapat yang dilakukan pada media sosial yang diidentifikasi sebagai pencemaran nama baik. Hal ini bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia yang telah disebutkan dalam UUD 1945. Pembatasan atau pengurangan terhadap hak kebebasan berpendapat tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun. Undang-Undang sekalipun tidak dapat mengurangi kebebasan berpendapat. Sehingga Undang-Undang ITE bertentangan dengan UUD 1945 karena telah membatasi hak berpendapat seseorang yang telah diakui oleh konsitusi.

Kata Kunci : Pencemaran nama baik, hak kebebasan berpendapat, perlindungan hak asasi manusia

Abstract - Based on Article 27 paragraph 3 of the ITE Law, defamation in the form of electronic information and/or electronic documents is regulated. The Constitution gives every person the right to freedom of opinion as regulated in Article 28E paragraph (3). If based on the hierarchy of laws, the Constitution is the highest hierarchy of laws and regulations in Indonesia. Thus, statutory regulations under the Constitution must not conflict. The ITE Law limits freedom of expression carried out on social media which is identified as defamatory. This is contrary to the protection of human rights stated in the 1945 Constitution. Restrictions or reductions in the right to freedom of expression are not permitted under any circumstances. Even laws cannot reduce freedom of expression. So the ITE Law is contrary to the 1945 Constitution because it limits a person's right to express opinions which are recognized by the constitution.

Keywords : Defamation, the right to freedom of expression, protection of human rights

1. PENDAHULUAN

Hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh penguasa untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Dengan adanya hukum, negara dapat bertindak terhadap segala perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Namun, selain hukum di dalamnya juga terdapat hak asasi manusia yang telah ditetapkan oleh MPR yang menyatakan hal asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia.¹

Indonesia memiliki hukum positif yang ditemukan dalam beberapa jenis dari hierarki tertinggi yang dasar hukum negara sampai yang terendah yang diatur berdasarkan sistematika tata urutan atau hierarki perundang-undangan di Indonesia.² Lahirnya undang-Undang ITE yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik. Pengaturan mengenai pencemaran nama baik melalui teknologi informasi di atur dalam Pasal 27 yang meliputi dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan,

¹ Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2017), hlm. 1-3.

² Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019), hlm. 3



mentransmisikan atau membuat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik.³

Hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki semata-mata ia manusia salah satunya yaitu hak berpendapat. Hak tersebut diberikan bukan karena diberikan oleh masyarakat atau hukum. Sehingga hak tersebut merupakan hak kodrati yang melekat dalam diri manusia, sebagaimana yang diberikan Tuhan. Hak tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁴

Berdasarkan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui informasi elektronik yang berupa foto, dikarenakan perbuatan tersebut telah melanggar UU ITE⁵ Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum".

Hak Asasi Manusia telah diatur dalam konstitusi Indonesia, namun dengan adanya UU ITE kebebasan berpendapat dibatasi dan tindakan tersebut di kriminalisasi. Karena pada dasarnya Hak Asasi Manusia bersifat *non derogable right* yang arti tidak dapat dibatasi dalam bentuk apapun. Hal ini menjadi permasalahan ketika suatu hak asasi dibatasi apakah ini melanggar hak tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis mengangkat isu mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan dalam hal memberikan pendapat dalam UU ITE.

2. DATA DAN METODOLOGI

Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan atau *library research*, dengan bahan hukum primer mencakup: Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Informasi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Konvensi Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak asasi manusia merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta. Hak tersebut bersifat kodrati dan tidak dapat dicabut, hak yang fundamental dan tiada kekuasaan papaun yang dapat mencabutnya. Hak asasi manusia telah dinyatakan sebagai hak dasar manusia dan melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal pada Ketetapan MPR No. XVII/1988. Selain itu juga diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁶

³ Sahat Maruli T. Situmeang, *Cyber Law*, (Bandung: Cakra, 2020), hlm. 18-19.

⁴ *Op.Cit.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 3.

⁵ Finta Rahyuni, Detik.com, melalui <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7510464/6-fakta-jaksa-di-tapsel-ditangkap-usai-posting-mobil-kajari-dipakai-staf-pacaran>, diakses tanggal 02 September pukul 14.00 WIB.

⁶ *Op.Cit.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 3.Hlm. 3.

Hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup hak melanjutkan kehidupan, hak memutuskan hidup, hak berpikir, hak berpendapat, hak berekspresi, hak untuk tidak dibeda-bedakan, hak untuk tidak dihinakan dan seterusnya.⁷ HAM dibutuhkan oleh manusia untuk melindungi diri sendiri dalam berbuat dan bertingkah laku sesama manusia lainnya.⁸

Perkembangan HAM merupakan perkembangan modern yang didasari pada norma yang diatur pada HAM internasional.⁹ Negara sebagai *internasional person* dalam perjanjian internasional terkait HAM yang memiliki tanggung jawab dalam perjanjian internasional seperti konvenan, kesepakatan, statuta dan perjanjian lain.¹⁰

Derogable Rights dan Non-Derogable Rights

Istilah *derogable rights* memiliki arti hak-hak asasi manusia yang masih dapat ditangguhkan atau dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam kondisi tertentu. Sedangkan, istilah *non-derogable rights* ialah hak-hak asasi manusia tidak dapat ditangguhkan atau dibatasi sama sekali oleh negara meskipun dalam kondisi darurat.¹¹

Dua Konvenan internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia dalam kategori *non derogable rights* yaitu *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* dan *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Dalam ICCPR mengatur memuat hak-hak seperti hak hidup, hak bebas dari perbudakan dan penghambaan, hak untuk tidak dijadikan penghukuman keji, hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia, hak untuk mendapatkan pemulihan menurut hukum, hak untuk dilindungi dari penerapan hukum pidana karena hutang, hak untuk bebas dari penerapan hukum pidana yang berlaku surut, hak diakui sebagai pribadi di depan hukum, kebebasan berpikir dan berkeyakinan agama. Sehingga berdasarkan konvenan tersebut dan hak-hak yang dimuat di dalam konvenan tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.¹²

Sedangkan, hak yang dimuat dalam konvenan EKOSOSBUD termasuk dalam *derogable rights* seperti hak untuk bekerja, hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik, hak untuk membentuk dan ikut dalam organisasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak berpartisipasi dan berbudaya. Pembatasan terhadap hak tersebut dilakukan dengan cara diatur dalam hukum.¹³

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber utama dalam hukum tata di Indonesia. Dalam UUD 1945 di dalamnya mengandung pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia pada umumnya dan hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) pada

⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

⁸ Nurliah Nurdin dan Astika Umyy Athahira, *iHak Asasi Manusia Gender dan demokrasi*, (CV. Sketsa Media, 2022), hlm. 2

⁹ *Ibid.*, hlm. 17.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 53-54.

¹¹ Junaedi Efendi dan Fifat Fitri Lutfianingsih, *Non-Derogable Rights dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 19.

¹² *Ibid.*, hlm. 19-20.

¹³ *Ibid.*, hlm. 21.

khususnya.¹⁴ Hak asasi manusia yang mengatur mengenai *non-derogable rights* dimuat dalam Pasal 28 I (1) yang berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah **hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun**”

Namun, UUD dasar juga memuat mengenai pembatasan hak yang dimuat dalam Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan wajib tunduk pada pembatasan dengan undang-undang. Penafsiran pembatasan *non derogable rights* dalam pasal 28 J tersebut menjadi dilema,¹⁵ ketika melihat sistematika penulisan pasal per pasal dalam UUD 1945. Dimana, Pasal 28 J ayat (2) yang terlebih dahulu disebutkan dan setelahnya di tekankan dalam Pasal 28 I bahwa hak-hak asasi yang dimuat dalam Pasal 28 I tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Hukum dan Hak Asasi Manusia

Negara hukum dikaitkan dengan konstitusi negara yang membatasi kekuasaan negara untuk memberikan jaminan atas kemerdekaan dan hak-hak dasar warga negara dan perlindungannya. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan ciri suatu negara hukum yang demokratis. Suatu negara dalam penyelenggaraan kekuasaannya tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan. Sehingga dikatakan sebagai negara hukum pilarnya yaitu perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.¹⁶

Jika dikaitkan dengan konsep negara hukum di Indonesia yang telah dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan negara hukum. Diaturinya perlindungan HAM dalam konstitusi, memberikan konsekuensi negara tidak dapat sewenang-wenang dalam menjalankan administrasi negara.¹⁷ konsep negara hukum menempatkan ide perlindungan hak asasi manusia sebagai elemen yang penting. Hubungan hukum dan HAM bukan hanya semata-mata hubungan dalam bentuk formal saja, namun juga dalam arti bahwa perlindungan HAM menjadi ciri utama negara hukum yang dapat dilihat secara materiil. Sehingga, setiap kebijakan dan tindakan penguasa bertujuan untuk melindungi HAM.¹⁸

Konsep negara hukum yang memberikan kekuasaan pemerintah pada hukum dan supremasi hukum tertinggi pada konstitusi. Konstitusi sebagai wujud perjanjian kontrak sosial tertinggi dalam negara demokrasi.¹⁹ Memberikan konsekuensi bahwa HAM yang telah diatur dalam Konstitusi tidak boleh dilanggar baik itu melalui peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945.

Ratifikasi merupakan tindakan suatu negara yang menyatakan kesepakatannya pada suatu perjanjian. Ratifikasi dilakukan dengan melakukan pengesahan atas suatu perjanjian

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 57.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 68.

¹⁶ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020), hlm. 59-63.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 64-66.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 66-67.

¹⁹ Dora Kusumastuti, *Negara, HAM dan Demokrasi*, (Surakarta: UNISRI Press, 2020), hlm. 26.

internasional menurut ketentuan hukum nasional negara bersangkutan. Indonesia telah melakukan beberapa ratifikasi terhadap perjanjian internasional, yang mana mengartikan bahwa negara Indonesia telah mengakui dan mengesahkan hak-hak asasi manusia yang dimuat dalam perjanjian internasional tersebut seperti pengesahan ICPPR yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.²⁰ Pengesahan tersebut memberikan arti bahwa Indonesia mengakui dan harus mematuhi hak-hak asasi manusia yang diatur dalam ICCPR tersebut tidak dapat dilanggar oleh negara.

Pelaksanaan harmonisasi hukum Indonesia yang sesuai dengan instrumen-instrumen internasional tersebut. Terkhususnya pada HAM yang termasuk dalam *non derogable rights* karena pelanggaran dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat.²¹

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan Konvenan Internasional menyatakan hak atas berpendapat termasuk hak untuk berpendapat tanpa pembatasan.²² namun, terdapat pembolean terhadap hak untuk berpendapat yang diatur yaitu untuk mendapatkan pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain. Lebih terperinci dalam konvensi internasional memberikan pembatasan untuk melindungi hak atau nama baik orang lain.²³

Berdasarkan hal tersebut bertentangan dengan prinsip *non derogable rights* yang tidak memberikan pengurangan terhadap hak untuk kebebasan berpendapat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I UUD 1945. Jika melihat ketentuan pencemaran nama baik dalam UU ITE Pasal 27A menyatakan :

“Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.”

Frasa “menuduhkan” tidak memberikan kepastian hukum ketika seseorang melakukakesalahan dalam teori pembuktian hal tersebut diperbolehkan jika memiliki bukti bahwa perbuatan yang dituduhkan tersebut memang dilakukan oleh terduduh.

Pengaturan penghinaan menjadi batasan terhadap hak kebebasan berekspresi yaitudengan cara menuduh seseorang yang melakukan perbuatan tersebut. Namun, dalam UU di Indonesia belu ditemukan pengertian penghinaan. Sehingga mengenai definitifnya merujuk pada perumusan delik-delik pidana pada Bab Penghinaan di KUHP.²⁴ Ketentuan dalam UU ITE juga tidak memberikan definistif dengan yang dimaksud penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.²⁵

Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi :

²⁰ Hlm. 97.

²¹ Ramlani Lina Sinaulan, *Hak Asasi Manusia dalam Demokrasi*, (Yogyakarta:Kepel Press, 2012), hlm. 44.

²² Sandra Coliver, *Buku Pedoman Article 19 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat*, (Toronto: Article 19, 1993), hlm. 16.

²³ *Ibid.*, hlm. 17.

²⁴ Muhammad Rizaldi, *Perkaran Pencemaran Nama Baik melalui Media Internet*, (Mappi FHUI, 2015), hlm. 9.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Frasa “Tanpa hak” memiliki arti tidak memiliki hak hukum untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu baik dalam arti tidak berhak sendiri, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum pada umumnya. Berdasarkan UU ITE tanpa hak memiliki arti melakukan penyebaran yang dilakukan dengan cara tidak hal maka pasal tersebut dapat dilakukan.²⁶

Frasa “tanpa hak” tidak memberikan kepastian jika dikaitkan informasi elektronik yang didapatkan dalam media sosial yang bersifat publik berarti dapat di *share* tanpa adanya izin dari pemilik konten tersebut. Sehingga jika informasi yang bersifat publik dijadikan sebagai kategori “tanpa hak” merupakan ketidakpastian.

Berkaitan dengan ketidakpastian tersebut, dengan adanya pasal-pasal dalam UU ITE yang berkaitan dengan pencemaran baik merupakan pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat. Dengan diberlakukannya pasal-pasal pencemaran nama baik yang ada dalam UU ITE tersebut akan memberikan ketidakbebasan berpendapat bagi pengguna internet yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak kebebasan berpendapat tersebut.

4. KESIMPULAN

Pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE memberikan pembatasan dalam pelaksanaan kebebasan hak kebebasan berpendapat. Hal ini dikarenakan terdapatnya frasa dalam pasal-pasal UU ITE yang memiliki multitafsir sehingga mengakibatkan masyarakat memiliki ketakutan dalam memberikan sebuah pendapat pada media internet.

Berdasarkan konvensi internasional yang telah diratifikasi dan dengan dicantumkan hak asasi manusia dalam konstitusi yaitu hak kebebasan berpendapat yang merupakan termasuk dalam *non derogable rights* memiliki arti bahwa hak asasi manusia tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sehingga, pengurangan hak kebebasan berpendapat tidak dapat dilakukan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Pembatasan dalam hak kebebasan berpendapat dapat dilakukan untuk melindungi hak orang lain atau nama baik orang lain. Namun, dalam pengaturan pembatasan hak kebebasan berpendapat yang diatur dalam UU ITE terkait pencemaran nama baik tidak memberikan definisi yang jelas dengan adanya frasa “tanpa hak” yang dapat diartikan bebas oleh siapa saja berkaitan dengan pencemaran nama baik.

PUSTAKA

A. Buku

Aprita, Serlika dan Yonani Hasyim, (2020), *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bogor: Mitra Wacana Media.

Coliver, Sandra, (1993) *Buku Pedoman Article 19 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat*, Toronto: Article 19.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 25.



Efendi, Junaedi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, (2020), *Non-Derogable Rights dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indoensia*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Kusumastuti, Dora, *Negara*, (2020), *HAM dan Demokrasi*, Surakarta: UNISRI Press.

Marzuki, Suparman, (2017), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII.

Nurdin, Nurliah dan Astika Ummy Athahira, (2020), *Hak Asasi Manusia Gender dan demokrasi*, CV. Sketsa Media.

Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah, (2019), *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Makassar: CV. Social Politic Genius.

Rizaldi, Muhammad, (2015), *Perkaran Pencemaran Nama Baik melalui Media Internet*, Mappi FHUI.

Sinaulan, Ramlani Lina, (2012), *Hak Asasi Manusia dalam Demokrasi*, Yogyakarta:Kepel Press.

Situmeang, Sahat Maruli T., (2020), *Cyber Law*, Bandung: Cakra.

B. Internet

Rahyuni, Finta, Detik.com, melalui <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7510464/6-fakta-jaksa-di-tapsel-ditangkap-usai-posting-mobil-kajari-dipakai-staf-pacar-an>, diakses tanggal 02 September pukul 14.00 WIB.

IMPLIKASI HUKUM PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEBIJAKAN KESEHATAN PUBLIK DI INDONESIA

PURNAMA SIDIQ

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana. Jl. Pasirgede Raya, Bojongherang,
Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
Email: sidiq@unsur.ac.id

Sari – Pandemi COVID-19 telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum dan kebijakan kesehatan di Indonesia. Artikel ini membahas perubahan regulasi yang muncul selama pandemi, mulai dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), protokol kesehatan, hingga penerapan sanksi terhadap pelanggar. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta bagaimana penerapannya mempengaruhi keseimbangan antara perlindungan kesehatan publik dan kebebasan individu. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, artikel ini menyimpulkan bahwa kebijakan selama pandemi perlu diimbangi dengan penegakan hukum yang adil dan transparan.

Kata kunci: COVID-19, Kebijakan Kesehatan, Hak Asasi Manusia, Regulasi, Indonesia

Abstract - The COVID-19 pandemic has significantly impacted various aspects of life, including law and health policy in Indonesia. This article discusses regulatory changes that emerged during the pandemic, ranging from large-scale social restrictions (PSBB), health protocols, to the enforcement of sanctions against violators. The research explores how these policies align with human rights principles and how their implementation affects the balance between public health protection and individual freedoms. By employing a normative juridical approach and analyzing the applicable legislation, this article concludes that policies during the pandemic must be balanced with fair and transparent law enforcement.

Keywords: COVID-19, Health Policy, Human Rights, Regulations, Indonesian

1. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang mulai merebak pada akhir tahun 2019 telah mengakibatkan perubahan besar dalam tatanan hukum dan kebijakan kesehatan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan guna mengatasi penyebaran virus ini, salah satunya adalah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Kebijakan ini menjadi dasar hukum untuk melakukan pembatasan pergerakan masyarakat, penutupan sementara tempat-tempat umum, serta penegakan protokol kesehatan.

2. DATA DAN METODOLOGI

Kebijakan yang diterapkan selama pandemi COVID-19 perlu dilihat dari perspektif hukum kesehatan dan hak asasi manusia. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Namun, di sisi lain, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa kebebasan individu dapat dibatasi dengan undang-undang untuk menjamin ketertiban umum dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat ketegangan antara hak individu dan kepentingan umum selama masa pandemi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia. Data yang digunakan mencakup peraturan nasional, kebijakan pemerintah daerah, serta tinjauan literatur yang

berkaitan dengan penanganan pandemi dari perspektif hukum.

Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai:

1. Peraturan Perundang-undangan: Analisis terhadap aturan yang mengatur kebijakan penanganan pandemi, baik di tingkat nasional maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
2. Analisis Putusan Pengadilan: Kajian terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan terkait kebijakan penanganan COVID-19, yang memberikan wawasan tentang implementasi hukum, interpretasi yudisial, serta konflik atau tantangan hukum yang muncul selama pandemi.
3. Tinjauan Literatur Hukum: Peneliti juga melakukan studi terhadap literatur yang relevan untuk memahami konteks akademis dan teori hukum yang mendasari kebijakan penanganan pandemi.

Data yang Digunakan:

1. Peraturan Nasional: Data ini mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Keputusan Menteri yang diterbitkan sebagai respons terhadap pandemi. Fokusnya termasuk peraturan yang mengatur pembatasan sosial, protokol kesehatan, hingga kebijakan pemulihan ekonomi.
2. Kebijakan Pemerintah Daerah: Termasuk di dalamnya kebijakan khusus dari daerah-daerah tertentu yang mengatur penanganan pandemi, seperti penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), serta kebijakan lokal yang merespons situasi dan kondisi spesifik di wilayah tersebut.
3. Tinjauan Literatur Hukum: Penelitian juga memanfaatkan sumber-sumber literatur, seperti buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang membahas aspek hukum dari penanganan COVID-19, baik dari perspektif nasional maupun internasional.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menilai efektivitas kebijakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.
2. Mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Memberikan rekomendasi hukum terkait penanganan situasi serupa di masa depan, berdasarkan analisis normatif terhadap peraturan yang berlaku dan preseden dari putusan pengadilan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah langkah hukum yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menekan laju penyebaran COVID-19. PSBB membatasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, serta memperketat pengawasan terhadap mobilitas penduduk. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi interaksi sosial yang dapat menyebabkan penularan virus.

Namun, kebijakan PSBB juga menimbulkan kontroversi, terutama terkait penegakan hukumnya. Sanksi bagi pelanggar sering kali tidak jelas, dan implementasinya juga bervariasi di berbagai daerah, menyebabkan ketidakmerataan dalam pelaksanaan dan efektivitas kebijakan tersebut. Beberapa daerah mungkin menerapkan aturan dengan ketat,

sementara yang lain cenderung lebih longgar, yang pada akhirnya mempengaruhi keberhasilan keseluruhan dari kebijakan ini.

Tujuan utama PSBB adalah untuk memperlambat laju penularan virus, melindungi sistem kesehatan, dan memberikan waktu bagi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas layanan kesehatan. Namun, implementasi PSBB sering kali dihadapkan pada tantangan, termasuk ketidakjelasan sanksi bagi pelanggar dan variasi dalam penegakan di berbagai daerah, yang menimbulkan ketidakmerataan dalam pelaksanaan kebijakan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

Dalam rangka mengatasi krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Perppu ini memberikan kewenangan luas kepada pemerintah untuk mengalokasikan anggaran tanpa persetujuan DPR, yang memicu perdebatan mengenai akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran publik.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada 31 Maret 2020 sebagai respons terhadap situasi darurat akibat pandemi COVID-19. Perppu ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam penanganan COVID-19 dan dampaknya, termasuk aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Beberapa poin penting dari Perppu ini meliputi:

1. **Kebijakan Kesehatan:** Menyediakan dana dan sumber daya untuk memperkuat sistem kesehatan, termasuk pengadaan alat kesehatan dan perlindungan bagi tenaga medis.
2. **Dukungan Ekonomi:** Mengatur berbagai langkah untuk mendukung perekonomian, termasuk insentif bagi sektor usaha dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak.
3. **Penyederhanaan Regulasi:** Mempermudah proses pengadaan barang dan jasa dalam situasi darurat untuk mempercepat penanganan.
4. **Pengawasan dan Pertanggungjawaban:** Menetapkan mekanisme pengawasan untuk memastikan penggunaan anggaran dan sumber daya yang transparan dan akuntabel.

Perpu ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi dan mempercepat upaya penanganan COVID-19 di Indonesia.

Penerapan Sanksi dan Penegakan Hukum

Selama pandemi, beberapa pemerintah daerah menerapkan sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggar protokol kesehatan. Sebagai contoh, di Jakarta, pelanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dapat dikenakan denda administratif sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020. Penegakan hukum yang inkonsisten dan terkesan diskriminatif di beberapa wilayah telah menimbulkan kritik dari masyarakat.

Penerapan sanksi dan penegakan hukum dalam konteks kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia merupakan aspek penting untuk memastikan kepatuhan

masyarakat terhadap aturan yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai penerapan sanksi dan penegakan hukum:

1. Jenis Sanksi: Sanksi yang diterapkan terhadap pelanggar PSBB bervariasi, mulai dari sanksi administratif seperti denda hingga sanksi pidana. Sanksi ini ditujukan untuk menegakkan disiplin dan mendorong masyarakat mematuhi protokol kesehatan.
2. Peraturan yang Mengatur: Penerapan sanksi diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan peraturan daerah yang spesifik. Hal ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk tindakan yang diambil.
3. Penegakan Hukum: Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan pemerintah daerah. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, memberikan sosialisasi tentang aturan, dan menindak pelanggar.
4. Tantangan dalam Penegakan: Meskipun ada regulasi yang jelas, penegakan hukum sering menghadapi tantangan, seperti ketidakjelasan sanksi, perbedaan pemahaman antara petugas, serta ketidakmerataan dalam penerapan di berbagai daerah.
5. Sosialisasi dan Edukasi: Selain penegakan hukum, pemerintah juga berusaha melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi PSBB untuk kesehatan bersama.

Dengan penerapan sanksi yang tegas dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB dapat meningkat, sehingga dapat mengurangi penyebaran COVID-19.

4. KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 telah mendorong pemerintah untuk merumuskan berbagai kebijakan hukum yang bertujuan melindungi kesehatan masyarakat. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan dalam hal penerapan dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih baik serta harmonisasi regulasi agar tidak terjadi pelanggaran terhadap kebebasan individu di bawah dalih penanganan krisis kesehatan. Pandemi COVID-19 yang mulai menyebar sejak akhir tahun 2019 telah menciptakan tantangan besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia, baik dari segi kesehatan masyarakat maupun kebijakan hukum. Sebagai respons, Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran virus, salah satunya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Kebijakan ini menjadi dasar hukum untuk mengatur pembatasan mobilitas masyarakat, penutupan sementara tempat-tempat umum, serta penerapan protokol kesehatan.

PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
- Pasal 28I ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 28J ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dewi, F. (2020). *Kebijakan Hukum di Masa Pandemi: Analisis terhadap Regulasi Penanganan COVID-19*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 15(2), 124-135.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2021). *Dampak Sosial Ekonomi dari*



Kebijakan PSBB di Indonesia.

- World Health Organization (WHO). (2020). *COVID-19: Considerations for adjusting public health and social measures*.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. (2020). "Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19."
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). "Analisis dan Implementasi Perppu No. 1 Tahun 2020."
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020. (2020). "Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan COVID-19."
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). "Panduan Penegakan Hukum dan Sanksi bagi Pelanggar PSBB."